

Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone

Marjana Fahri^{a,1}, Lilis Karlina^{b,2}

fahrimarjana@gmail.com, liliskarlinaaa27@gmail.com

Abstrack

Penelitian ini membahas tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan dibahas dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bone tidak terealisasi sepenuhnya dan masih belum optimal.

Kata Kunci: *Efektivitas; Fungsi Pengawasan; Peraturan Daerah; Penyandang Disabilitas*

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.¹ DPRD memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.² Salah satu fungsi yang sering menimbulkan problematika adalah fungsi pengawasan. Pentingnya fungsi pengawasan DPRD yakni mengontrol pelaksanaan peraturan daerah, peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah terhadap eksekutif. Hal tersebut bertujuan agar dalam

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD*, Pasal 364.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD*, Pasal 365 ayat (1).

menjalankan tugasnya, eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat sebagai bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satu kebutuhan dan kepentingan rakyat yang masih menimbulkan polemik adalah hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamahan hak.³

Bagi penyandang disabilitas, Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dimaknai bahwa telah adanya aturan untuk melindungi dan memenuhi haknya. Namun, konsepsi ideal tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terekam, salah satunya hak untuk memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas, hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kondisi fisik dan psikis penyandang disabilitas, diantaranya masih minim Sekolah Khusus untuk penyandang disabilitas, salah satunya Sekolah Luar Biasa Al-Qasmi Watampone dimana dalam pemenuhan sarana dan prasarannya masih sangat terbatas. Salah satunya alat pendengar bagi siswa tunarungu (gangguan pendengaran).⁴ Selain itu hak yang belum maksimal terpenuhi yakni hak ketenagakerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah belum pernah melakukan penerimaan pegawai untuk penyandang disabilitas, walaupun membuka lowongan khusus 2% untuk penyandang disabilitas, namun sistemnya berbeda dengan pemahaman kaum penyandang disabilitas.⁵ Serta sarana olahraga bagi penyandang disabilitas belum layak, padahal pada Tahun 2021 salah satu atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Bone mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang diselenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober 2021 dan berhasil mendapatkan prestasi atas perlombaan yang diikutinya, namun masih minim dengan sarana yang disediakan oleh Pemerintah.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Karmilasari Rustani,

³Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.

⁴Karmilasari Rustani, "*Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi LBH Al-Qasmi Watampone)*", (Skripsi, Fak4ultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

⁵A. Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 18 Januari 2022.

⁶Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 18 Maret 2022.

“Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi LBH Al-Qasmi Watampone)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten Bone untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Namun dalam hal pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di SLB Al-Qasmi Watampone belum maksimal disebabkan faktor keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini tenaga pengajar di SLB AL-Qasmi Watampone yang memang berlatar belakang pendidikan luar biasa (PLB) sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas.

Berdasarkan *das sein* dan *das sollen* diatas dan merujuk pada kajian literatur sebelumnya, penelitian ini terbilang baru sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengkaji mendalam terkait efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

1. Fungsi pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁷ Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 ayat 4.

lembaga legislatif atau membuat peraturan, Peraturan Perundang-Undangan yang dibuatnya mencerminkan Kebijakan-Kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.⁸

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.⁹ Fungsi utama DPRD ialah untuk mengontrol jalannya Pemerintahan di Daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan usul inisiatif sendiri.¹⁰

Fungsi Pengawasan peraturan daerah sangatlah penting karena dapat memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.¹¹

Dalam hal ini utamanya mengenai pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Ketentuan Peraturan Daerah ini menjadi dasar akan jaminan dan pengakuan bagi kelompok masyarakat yang minoritas, termasuk kelompok disabilitas khususnya di Kabupaten Bone. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”.¹² Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa: “Setiap

⁸Miriam Budiarto, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 151.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD*, Pasal 365 ayat (1).

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 298.

¹¹Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan* (Cet. VII; Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 202.

¹²Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Pasal 7 ayat (1).

Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum". Akomodasi yang layak menurut Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah "modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas".

Namun, status *quo* di masyarakat umumnya memperlakukan disabilitas sebagai kelompok rentan, sering diperlakukan berbeda, diasingkan bahkan termarginalkan. Akibatnya, dibutuhkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone yang harus dilakukan oleh DPRD sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dengan adanya peran DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Peraturan Daerah yakni melakukan kunjungan kerja, melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, melaksanakan rapat evaluasi dan dengar pendapat masyarakat, tentunya hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan Pelaksanaan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, anggota DPRD diharuskan memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari *supremacy of law*, ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan merupakan suatu instrument yang memberikan kepastian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam bentuk tindak lanjut terhadap suatu aturan.¹³

Sehingga, fungsi pengawasan DPRD tersebut maka sudah sepantasnya DPRD melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara optimal. Fungsi Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa Fungsi Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Bone. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone pada umumnya tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *check and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

Sejalan dengan yang telah disampaikan diatas, adanya regulasi yang ada, secara yuridis telah menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Namun, dalam perspektif empirisnya, masih perlu diketahui sejauhmana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dalam hal ini DPRD Kabupaten Bone merupakan tempat untuk melakukan pencarian informasi. DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan fungsi pengawasan dinilai belum optimal, hal ini dasari karena belum adanya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bone. Terhitung sejak tahun 2017-2022 belum pernah di

13J. Ageng Purwo, *Konsep Kebijakan Publik*, Jakarta, 2012, h. 4.

sosialisasikan, padahal pihak penyandang disabilitas seringkali bermohon ke Pemerintah Daerah dan DPRD untuk disosialisasikan mengenai Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.¹⁴

Klaim tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bone terbilang masih relatif, dengan alasan bahwa beberapa cara telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bone yakni mendesak dan meminta aparat Pemerintah Daerah untuk segera membuat aturan pelaksanaan (Peraturan Bupati) agar dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Daerah di Kabupaten Bone dapat terlaksana dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan, utamanya bagi kaum Penyandang Disabilitas.¹⁵

Selain itu Pemerintah Daerah dalam hal ini telah melakukan usaha untuk melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dengan cara meminta dana kepada Keuangan Daerah untuk melaksanakan sosialisasi, namun yang menjadi salah satu kendalanya untuk mendapatkan dana tersebut tidak seperti dengan mendapatkan dana di Provinsi. Selain itu telah dilakukan pengadaan fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas serta telah memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan kemampuannya dengan cara dibukanya peluang kerja. Namun, fakta empiris yang terjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone belum pernah melakukan penerimaan, pemerintah hanya membuka khusus 2% untuk penyandang disabilitas, namun sistemnya berbeda dengan pemahaman penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran CPNS untuk penyandang disabilitas namun tidak melakukan pendataan terlebih dahulu, sehingga posisi untuk penyandang disabilitas tersebut diambil oleh non disabilitas. Selain itu hak pendidikan pun dalam segi sarana dan prasarana yang diberikan belum layak untuk digunakan, terlebih lagi terdapat sarana yang disediakan akan tetapi sarana tersebut bukan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Serta pada tahun 2021 salah satu atlet penyandang disabilitas di Kabupaten mengikuti PON XX di Papua dan berhasil mengukir prestasi namun, penyediaan sarana olahraga yang disediakan oleh Pemerintah masih belum layak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, hal seperti inilah yang perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh DPRD, Pemerintah Daerah dan bekerja sama dengan Dinas terkait agar hak yang diharapkan oleh penyandang disabilitas yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone dapat terpenuhi, selain itu pentingnya melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu PNS di Kabupaten Bone.

14A. Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 18 Januari 2022.

15A. Muh. Salam, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 25 Januari 2022

Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu yang menjadi penghambat belum terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone yaitu belum ada aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati, hal inilah yang kemudian menyebabkan sehingga tidak ada parameter untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bone.¹⁶

Selain itu, beberapa isi dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone sangat membutuhkan aturan teknis atau aturan pelaksanaan sebagai tolak ukur untuk melaksanakan Peraturan tersebut. Terlebih lagi masih banyak terdapat Peraturan Daerah lainnya di Kabupaten Bone yang belum memiliki Peraturan Bupati.¹⁷ Sehingga, untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD bisa dikatakan belum efektif dan belum optimal dikarenakan Pemerintah Daerah pun belum mengeluarkan Peraturan Bupati.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan dari masyarakat utamanya bagi Penyandang Disabilitas mengenai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Akan tetapi aduan tersebut belum mendapatkan respon yang serius oleh pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah, bukti nyatanya dapat dilihat dari lamanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone dikeluarkan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kebijakan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bone belum efektif sebagaimana yang diharapkan serta belum optimal dalam pelaksanaannya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni:

1. Membangun komunikasi yang baik terhadap eksekutif
2. Mensosialliskan peraturan yang telah dibuat secara transparan terhadap masyarakat
3. Melakukan rapat bersama dengan pemerintah daerah mengenai tindak lanjut peraturan daerah yang telah dibuat
4. Lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang dimiliki selaku anggota DPRD

¹⁶Anwar, Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 25 Januari 2022.

¹⁷Fahri Rusli, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 26 Januari 2022.

Seharusnya DPRD Kabupaten Bone dalam hal ini lebih memfokuskan agar kedepan tidak ada lagi kendala-kendala yang muncul baik dalam perencanaan peraturan daerah sampai pelaksanaan serta pengawasan dapat betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat Kabupaten Bone khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

KESIMPULAN

DPRD Kabupaten Bone telah berusaha menunaikan peranannya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Akan tetapi belum maksimal, hal ini terlihat dari beberapa pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada di Kabupaten Bone mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dari segi keuangan sebagai jalan pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut. Sehingga dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Perlu dibuatkan aturan teknis dalam hal ini Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut. Begitupula dengan sarana dan prasarana yang ada sebelumnya perlu dibenahi agar sesuai standar dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiarjo, Miriam. *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Indrati S. Farida Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Cet. VII; Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Purwo, J. Ageng *Konsep Kebijakan Publik*, Jakarta, 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Rustani, Karmilasari. “*Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi LBH Al-Qasmi Watampone)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).